



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 22 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka perlu menyusun Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Provinsi;
 - bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Peraturan Daerah, perlu disusun Program Legislasi Daerah Provinsi secara terencana, terpadu dan sistematis setiap tahun;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Sekertaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
6. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
7. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
 - d. aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Gubernur memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.
- (3) Instansi Vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekda.

Pasal 5

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 4

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

**Bagian Keempat
Prolegda Kumulatif Terbuka**

Pasal 6

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat Putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Biro Hukum.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Ass. I.	
2	CAPO Hukum	
3		
4		

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 20-5-2013
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 20-5-2013

SEKRETARIS DAERAH,

ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 22 .

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 22 TAHUN 2013
 TANGGAL : 20-5-2013

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI DAERAH

SKPD PEMRAKARSA :

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KEPALA SKPD,

(_____)

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian.
- Kolom 2 : Peraturan Daerah.
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah.
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah yang baru.
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah.
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi.
- Kolom 8 : SKPD/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah.
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah.
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS-T	1/
2	KARO HUKUM	1/
3		3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

LAMPIRAN XXXVIII
 : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL :

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK SEKTOR PERTANIAN
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013

No	Kabupaten/Kota	Kebutuhan Pupuk/Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kota Kendari	0.92	0.85	0.82	0.92	0.83	0.77	0.77	0.74	0.78	0.76	0.92	0.92	10.009
2	Kab. Konawe	1.84	1.70	1.64	1.85	1.68	1.53	1.54	1.48	1.55	1.53	1.85	1.83	20.015
3	Kab. Konawe Selatan	1.31	1.21	1.18	1.32	1.18	1.10	1.10	1.06	1.11	1.09	1.32	1.31	14.289
4	Kab. Kolaka	2.10	1.94	1.88	2.12	1.90	1.75	1.75	1.69	1.77	1.74	2.12	2.17	22.931
5	Kab. Bombana	2.20	2.00	2.33	2.11	2.22	1.99	2.00	2.29	1.89	2.05	2.11	2.24	25.444
6	Kota Bau-Bau	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	1.418
7	Kab. Buton	0.39	0.36	0.36	0.40	0.35	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32	0.40	0.39	4.281
8	Kab. Muna	0.79	0.73	0.70	0.79	0.71	0.66	0.65	0.63	0.66	0.65	0.79	0.78	8.562
9	Kab. Kolaka Utara	1.44	1.34	1.29	1.45	1.30	1.21	1.20	1.17	1.22	1.20	1.45	1.39	15.656
10	Kab. Wakatobi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Konawe Utara	1.71	1.58	1.53	1.72	1.54	1.42	1.42	1.37	1.44	1.42	1.72	1.65	18.516
12	Kab. Buton Utara	0.26	0.25	0.24	0.27	0.24	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.27	0.26	2.881
	Jumlah	13.09	12.08	12.08	13.08	12.08	11.09	11.08	11.09	11.08	11.08	13.08	13.08	144.00

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT SATUAN KERJA
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM